



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENADAH
SEBAGAI PENYERTA DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN
KENDARAAN BERMOTOR (STUDI PUTUSAN NOMOR: 549/Pid.B/2023/
PN.MTR)**

*CRIMINAL RESPONSIBILITY OF CARRIERS AS PARTICIPANTS IN THE
CRIME OF MOTOR VEHICLE THEFT (STUDY DECISION NUMBER:
549/PID.B/2023/PN.MTR)*

Muhammad Insan Islam

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar
Email: muhammadinsanislam@gmail.com

Ainuddin

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar
Email: ainuddinsister@gmail.com

Ahmad Tijani Isnaeni

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar
Email: pemerintahanunizar@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk Pertanggungjawaban pidana pelaku penadah sebagai penyerta dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan untuk mengetahui bagaimana bentuk Pertimbangan Hukum Hakim terhadap pelaku penadah sebagai penyerta dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (Studi Putusan Nomor: 549/Pid.B/2023/PN.MTR). dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (The Statue Approach), Pendekatan Analisis Konsep Hukum (Analiticaland Conseptual Approach), dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Hasil penelitian yaitu 1) Pertanggungjawaban pidana pelaku penadah sebagai penyerta dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yaitu bertanggung jawab berupa tindakannya telah melawan serta melanggar hukum dan tidak adanya alasan penghapusan pidana, terkait dengan tindakan terdakwa bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana pada diri terdakwa karena terbukti secara sah bahwa terdakwa telah melanggar dan melawan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan kesalahannya dihadapan hukum hakim, dan pada persidangan terbuka, sehingga pada sidang terbuka hakim menetapkan putusannya kepada terdakwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 549/Pid.B/2023/PN.MTR, tanggal 27/9/2023, bahwa terdakwa berkewajiban untuk menjalankan putusan tersebut. 2) Pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku penadah sebagai penyerta dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yaitu hakim menggunakan beberapa pertimbangan pertama pertimbangan secara filosofis, hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan, kedua, pertimbangan Normatif hukum untuk mencapai pro justitia berkeadilan ketiga, pertimbangan sosiologis dimana terdakwa diberatkan dengan unsur-unsur melawan hukum telah terpenuhi secara sah melalui putusan hakim nomor 549/Pid.B/2023/PN.MTR yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Mataram.

Kata Kunci : *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penadah, tindak Pidana pencurian bermotor, Study Putusan nomor:549/Pid.B/2023/PN.Mtr.*

Abstract

This research aims to find out what form of criminal responsibility there is for the perpetrator of the crime as a participant in the crime of motor vehicle theft and to find out what form the Judge's Legal Consideration takes for the person who takes it as a participant in the crime of motor vehicle theft (Study Decision Number: 549/Pid.B/2023 /PN.MTR). In this research, the method used is Normative Legal Research, namely legal research carried out by examining library materials or secondary data using the Statue Approach, the Analytical and Conceptual Approach, and the Case Approach (The Statue Approach). Case Approach). The results of the research are 1) The criminal responsibility of the perpetrator as a participant in the crime of motor vehicle theft is that he is responsible in the form of his actions having gone against and violated the law and there is no reason for the abolition of the crime, related to the defendant's actions that the defendant has fulfilled the elements of the crime in the defendant because it is proven legally that the defendant has violated and violated the law and is able to take responsibility for his mistakes before the judge's law, and at an open trial, so that at the open trial the judge determines his decision for the defendant based on the decision of the Mataram District Court Number: 549/Pid.B/2023/PN.MTR, dated 27/9/2023, that the defendant is obliged to carry out the decision. 2) The judge's legal considerations regarding criminals who are involved in the crime of motor vehicle theft are that the judge uses several considerations, firstly philosophical considerations, the judge considers that the crime imposed on the defendant is an effort to improve the defendant's behavior through the criminal process, secondly, normative legal considerations to achieve pro third justitia, sociological considerations where the defendant is charged with elements of breaking the law have been legally fulfilled through judge's decision number 549/Pid.B/2023/PN.MTR which was determined by the Mataram District Court.

Keywords: *Criminal Responsibility of Perpetrators, Crime of motorbike theft, Study Decision number: 549/Pid.B/2023/PN.Mtr.*

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum. Demikian bunyi Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud negara hukum adalah negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Maka, arti Indonesia sebagai negara hukum adalah segala aspek kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus didasarkan pada hukum dan segala produk perundang-undangan serta turunannya yang berlaku di wilayah NKRI. Salah satu yang berperan penting dalam mengatur interaksi antara manusia adalah hukum pidana. Hukum pidana sebagai hukum publik yang bertujuan untuk mengatur interaksi masyarakat dalam lingkungannya untuk terciptanya suatu keselarasan, ketertiban, dan kepastian hukum.¹

Hukum pidana adalah sebagai bagian aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar, kapan, dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pemberlakuan pelaksanaan pidana tersebut dipaksakan oleh negara.²

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan kejahatan terhadap harta benda mampu memberikan control penuh terkait dengan kriminalisasi suatu perbuatan yang digolongkan sebagai kejahatan tindak pidana. Salah satunya adalah tindak pidana pencurian juga memiliki andil sebagai salah satu faktor penyebab munculnya seseorang untuk melakukan kejahatan lain seperti tindak pidana penadahan, karena tindak pidana penadahan merupakan

¹ Pricilia Ina Sura Mado, 2023, Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Barang Curian Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Flores Timur, Volume 1, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nusa Cendana, Kupang, hal 223.

² Eddy O.S Hiariej, 2019. *Hukum Pidana*, Cet. 9, Edisi Kesatu., Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, hal. 1.12.

kejahatan yang terjadi setelah adanya kejahatan lain. Tindak pidana penadahan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya jenis tindak pidana lainnya, untuk dapat tidaknya seseorang disangka melakukan tindak pidana penadahan, maka terlebih dahulu harus jelas jenis tindak pidana sebelumnya, yakni dari mana barang penadahan tersebut berasal.

Tingginya tingkat kependudukan di Kota Mataram tentunya akan mempengaruhi keadaan sosial masyarakat yang ada di Kota Mataram, salah satunya mengenai tindak pidana kejahatan dalam masyarakat. Kasus Pencurian kendaraan bermotor di Mataram sudah sangat banyak terjadi, dengan maksud, tujuan dan cara yang berbeda-beda. Dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam putusan Nomor: 549/Pid.B/2023/PN.MTR. Peneliti menganalisis putusan tersebut dengan seksama sebagai latar belakang secara umum saja, tidak secara spesifik, akan tetapi peneliti membahas secara spesifik pada bab IV. Terkait kesalahan terdakwa pada putusan ini adalah atas nama terdakwa Deiti Isyanti dan terdakwa atas nama Ni Komang Mei Asrianti, bahwa terdakwa tersebut secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP, dengan pidana 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama berada dalam tahanan sementara, dengan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nomor Polisi DR 2471 EE, dengan nomor mesin JFZ1E-33630669, nomor rangka MH1JFZ135KK363038, STNK atas nama Gušti Putu Wardaya.

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian tentang: “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penadah Sebagai Penyerta Dalam Tindak Pidana Pencurian Kendaraan bermotor (Studi Putusan Nomor: 549/Pid.B/2023/PN.MTR).”

Tujuan umum dari penelitian ini yaitu: (1) Untuk mengetahui hakekat, kaidah, fungsi, dan tujuan hukum paradigma hukum yang terus berkembang, sehingga dalam Putusan Nomor: 549/Pid.B/2023/PN.MTR, peneliti menggali dengan berbagai aspek dan sudut pandang yang logis, dan pada hakekatnya ilmu hukum itu sendiri tidak akan pernah punah selama masih adanya manusia baik secara individu, kelompok maupun bernegara, dan (2) Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim terhadap pelaku penadah sebagai sebagai penyerta dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (Studi Putusan Nomor: 549/Pid.B/2023/PN.MTR).

Tujuan khusus dari penelitian ini yaitu: (1) Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku penadah sebagai penyerta dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (Studi Putusan Nomor: 549/Pid.B/2023/PN.MTR), dan (2) Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim terhadap pelaku penadah sebagai sebagai penyerta dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (Studi Putusan Nomor: 549/Pid.B/2023/PN.MTR).

B. METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-

undangan (law in books) atau dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.³

Berdasarkan definisi tersebut diatas, maka jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, karena peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus, dan penulis tidak melakukan penelitian lapangan.

2. Jenis Pendekatan

Pendekatan yang digunakan, antara lain: (1) Pendekatan Perundang-undangan (The Statue Approach), yaitu mengkaji norma hukum Tindak pidana Penadah dan pencurian. (2) Pendekatan Analisis Konsep Hukum (Analiticaland Conseptual Approach), yaitu menelaah berbagai konsep hukum baik hukum pidana maupun norma hukum Internasional yang terkait dengan masalah Peran penadah sebagai penyerta dalam melakukan tindak pidana kejahatan pencurian kendaraan bermotor. (3) Pendekatan Kasus (Case Approach) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji kasus yang pernah terjadi dan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan dalam penelitian ini terdiri dari⁴: (1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan. Bahan ini antara lain adalah peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang nomor: 1 Tahun 1946 tentang KUHP pasal 362 tentang pencurian, jo pasal 480 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang tertera dalam putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 549/Pid.B/2023/PN.MTR, tanggal 27/9/2023. (1) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana (doktrin), kasus-kasus hukum, jurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. (1) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya penjelasan perundang-undangan, ensiklopedi hukum, dan indeks majalah hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenaran serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka dipergunakan alat pengumpulan data dengan Studi Kepustakaan (*Library Research*) Studi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh digunakan sebagai dasar teori untuk menganalisis data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan. Data sekunder yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan, buku teks, data dari instansi atau lembaga lain yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Keseluruhan data yang terdiri dari data primer dan data sekunder (bahan hukum primer, sekunder dan tersier) akan diolah dan dianalisis secara kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan tahap penelitian yang melampaui berbagai tahapan berfikir kritis ilmiah, dimana penelitian

³ Miruddin dan H Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hal 118.

⁴ Jhony Ibrahim. *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hal 295

dilakukan secara induktif, yaitu mengungkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena yang diperoleh dari pengamatan di lapangan, lalu menganalisisnya. Selanjutnya berupaya melakukan teorisasi berdasarkan pengamatan tersebut.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penadah Sebagai Penyerta dalam Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Putusan Nomor: 549/Pid.B/2023/PN.MTR)

a. Kasus Posisi

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

a. Terdakwa

Nama : Deity Isyanti
 Tempat lahir : Mataram
 Umur/Tanggal Lahir : 34/16 Oktober 1988
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat Tinggal : JL. Pramuka No. 11 KR.Medain Utara, RT 002 RW 199, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram.
 Agama : Hindu
 Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Deity Isyanti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1) Penyelidik sejak tanggal 23 juni 2023 sampai dengan tanggal 12 juli 2023;
- 2) Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
- 3) Penuntut umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
- 4) Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
- 5) Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;

b. Terdakwa 2

Nama : Ni Komang Mei Astriani
 Tempat lahir : Mataram
 Umur/Tanggal Lahir : 37/10 Mei 1986
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat Tinggal : JL. Taman Bogir No. 6 Mataram RT 002 RW 002 Kel, Mataram Barat, Kec Mataram, Kota Mataram
 Agama : Hindu
 Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Ni Komang Mei Astriani di tahan dalam tahanan rutan oleh;

- 1) Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
- 2) Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
- 3) Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
- 4) Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
- 5) Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;

c. Para saksi

- 1) Gusti ayu made mega juliandri
- 2) ni Nengah Leni Santika
- 3) Ketut Budiarta

b. Kronologi Kasus

Pada hari Jum'at tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul 12.15 Wita yang bertempat di pinggir jalan gang depan warung Pak Wayan Merakih, Jalan WR. Supratman Gang 4 No. 14 lingkungan Karang Medain Utara Kelurahan Mataram Barat Kecamatan Selaparang Kota Mataram, saksi tiba di warung Pak Wayan Merakih dan memarkir motornya di depan warung untuk membeli makanan. Kurang lebih 30 menit saksi berada di warung pak Wayan merakih sekitar pukul 13.10 Wita setelah saksi mau membayar makanan yang saksi beli dan mau pulang saksi mencari kunci motor saksi disaku dan tas tetapi tidak ada ketemu dan saat itu saksi tersadar bahwa kunci motornya masih menempel di motor saksi dan akhirnya saksi pun keluar untuk melihat bahwa motor milik saksi telah hilang dan tidak ada di tempat.

Saksi menjelaskan bahwa saat itu sepeda motor milik saksi tersebut terparkir di pinggir jalan gang depan warung Pak wayan Merakih, Jalan. WR. Supratman Gang 4 No. 14 Lingkungan Karang Medain Utara Kelurahan Mataram Barat Kecamatan Selaparang Kota Mataram dan tidak di kunci stang karena kunci masih menempel di motor tersebut, selanjutnya para terdakwa melakukan aksi tindak pidana melanggar hukum, sebagaimana keterangan dari para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

Terdakwa 1 atas nama DETI ISYANTI dalam keterangannya menerangkan:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena terdakwa telah membantu mengganti plat dan menyembunyikan satu unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam Type (778) D1B02N26L2 A/T dengan nomor Polisi DR 2374 UL (plat Palsu) dengan Nominasi: JFZ1E-3363069 Nomenklatur: MH1JFZ135KK363038 STNK an. GUSTI PUTU WARDAYA yang telah dilakukan pencurian oleh sdr. NI NENGAH LENI SANTIKA.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jika sepeda motor yang terdakwa ganti plat dan sembunyikan pada semak-semak tersebut merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh sdr. NI NENGAH LENI SANTIKA dan terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil curian setelah terdakwa diberitahukan oleh KOMANG MEI ASTRIANI pada saat saksi dan sdr. KOMANG MEI ASTRIANI menyembunyikan sepeda motor tersebut di kebun semak-semak di Dusun Lilir Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat ia memberitahukan jika sepeda motor hasil pencurian yang dilakukan oleh sdr. NI NENGAH LENI SANTIKA.

- Bahwa pada saat itu Terdakwa membuka plat dan menyembunyikan sepeda motor tersebut atas permintaan sdr. KOMANG MEI ASTRIANI.
- Bahwa Terdakwa tidak sempat bertemu dengan NI NENGAH LENI SANTIKA namun pada saat itu Terdakwa melihat sdr. NI NENGAH LENI SANTIKA datang kerumah sdr. KOMANG MEI ASTRIANI dan posisi Terdakwa pada saat itu berada didalam rumah BTN milik sdr. KOMANG MEI ASTRIANI dan saat itu Terdakwa melihat sdr. NI NENGAH LENI SANTIKA membawa satu unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam Tyep (778) D1B02N26L2 A/T dengan nomor Polisi DR 2374 UL (plat Palsu) dengan Nosin: JFZ1E-3363069 Noka: MH1JFZ135KK363038 STNK an. GUSTI PUTU WARDAYA.
- Bahwa setelah Terdakwa membuka plat dan menyembunyikan sepeda motor tersebut bersama dengansdr. KOMANGMEIASTRIANI karenapadasaatituiasempatmemintaTerdakwauntuk mencari orang yang bisa menerima gadai sepeda motor akhirnya Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bisa menerima gadai sepeda mootor yang Terdakwa sembunyikan tersebut dan selang berapa lama datang teman saksi sdr. RIAN (nama facebook) yang hendak menerima gadai sepeda motor tersebut dan saat itu sdr. RIAN menariyakan kepada Terdakwa mana surat-suratnya Terdakwa bilang tidak ada dan saat itu sdr. RIAN menanyakan ke sdr. KOMANG MEI ASTRIANI jujur siapa punya sepeda motor tersebut dan sdr. KOMANG MEI ASTRIANI memberitahukan jika sepeda motor tersebut di curi oleh sdr. NENGAH LENI SANTIKA di warung sdr. WAYAN MERAKIH di Karang Medain Kec. Selaparang Kota Mataram dan saat itu sdr. RIAN mengatakan kepada Terdakwa nanti saksi carikan orang yang mau menerima gadai dan Terdakwa akan ambil pada malam harinya, setelah itu Terdakwa meminta kepada sdr. RIAN untuk meminta nomor hp sdr. KOAMNG MEI ASTRIANI untuk mempermudah komunikasi karena pada esok harinya Terdakwa handak pergi ke Bali untuk bekerja dan selanjutnya sdr. KOMANG MEI ASTRIANI berhubungan langsung dengan sdr. RIAN dan setelah itu Terdakwa pulang bersama dengan sdr. KOMANG MEI ASTRIANI menggunakan sepeda motor.
- BahwaTerdakwamenjelaskan sdr. NINENGAH LENI SANTIKA mengantarkansepedamotor hasil curian tersebut kerumah BTN Mekar sari Lilir milik sdr. KOMANG MEI ASTRIANI sekitar pukul 14. 00 wita tanggal 9 Juni 2023.
- Bahwa Terdakwa menjelaskanb jelaskan yang menerima tersebut pada saat diserahkan oleh sdr. NI NENGAH LENI ACER TKA yakni sdri KOMANG MEI ASTRIANI sendiri karena pada saat itu posisi Terdakwa berada di dalam.
- Bahwaberdasarkaninformasidarisdr. KOMANGMEIASTRIANI bahwasdr. NENGAH LENI SANTIKA melakukan pencurian sepeda motor tersebut di warung sdr. WAYAN MERAKIH yang terletak di karang Medain Kec. Selaparang Kota Mataram.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan awalnya pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 wita sdr. KOMANG MEI ASTRIANI memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut milik sepupu dari sdr. NENGAH LENI SANTIKA mau digadaikan karena tidak ketahui mau digadaikan oleh sepupunya Terdakwa diminta oleh sdr. KOMANG MEI ASTRIANI untuk membuka plat sepeda motor tersebut dan saat itu sdr KOMANG MEI ASTRIANI menanyakan kepada saksi ada tidak punya plat untuk dipasang pada sepeda motor yang Terdakwa buka plat tersebut dan saksi memberitahukan oh iya ada bekas plat sepeda motor Terdakwa dirumah Terdakwa di karang Medain kemudian sdr. KOMANG

MEI ASTRIANI pergi untuk mengambil plat sepeda motor tersebut dirumah Terdakwa di Karang Medain setelah plat sepeda motor tersebut diambil kemudian Terdakwa memasang plat sepeda motor milik Terdakwa tersebut pada sepeda motor yang hendak digadaikan tersebut karena pada saat itu Terdakwa tidak ada yang mengantarkan Terdakwa pulang akhirnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang kerumah Terdakwa dan pada esok harinya yakni hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 saksi datang kerumah sdr. KOMANG MEI ASTRIANI kemudian kami berdua nongkrong di kebun di Dusun Lilir dan sdr. KOMANG MEI ASTRIANI menanyakan kepada saksi dimana kita gadai sepeda motor tanpa surat-surat kemudian Terdakwa memberitahukan coba saksi beritahukan teman Terdakwa selang berapa lama datang teman Terdakwa sdr. RIAN dan saat itu ia menanyakan dimana dapat sepeda motor tersebut biar gampang Terdakwa gadaikan kemudian sdr. KOMANG MEI ASTRIANI memberitahukan sepeda motor tersebut hasil curian yang dilakukan oleh sdr. NENGHALENI SANTIKA di warung Wayan Merakih di Karang Medain dan sdr. RIAN memberitahukan ya nanti tersangka hubungi teman Terdakwa dulu, malam mungkin saksi ambil setelah itu sdr. KOMANG MEI ASTRIANI pulang bersama dengan rekannya sdr. AYU sedangkan Terdakwa pulang dibonceng oleh sdr. RIAN kerumah BTN sdr. I KOMANG MEI ASTRIANI.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan harga berapa sepeda motor tersebut akan digadai karena yang komunikasi langsung sdr. KOMANG MEI ASTRIANI dan saksi hanya menghubungi adr. RIAN untuk mencari orang yang mau menerima gadai sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah saling kenal dengan sdr. NENGHALENI SANTIKA karena merupakan satu kampung.
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa dan sdr. DEITI ISYANTI menyembunyikan sepeda motor tersebut disemak-semak kebun di wilayah lilir yakni agar tidak ketahuan dari orang-orang dan sementara menunggu penerima gadai sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa masih ingat dengan sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut yang diterima oleh sdr. KOMANG MEI ASTRIANI dari sdr. NI NENGHALENI SANTIKA untuk dibantu dijual.

c. Pertanggungjawaban Terdakwa Atas Kasus Yang di Hadapi

a. Kemampuan Bertanggungjawab

Dalam penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum membutuhkan waktu cukup memadai karena dalam menentukan target terdakwa harus terpenuhi unsur-unsur tindak pidana dengan cara kesengajaan antara lain: (a) Terdakwa dengan sebenarnya menghendaki perbuatan melanggar hukum. (b) Terdakwa menghendaki memiliki barang orang lain dengan cara melawan dan melanggar hukum. (c) Terdakwa dengan sebenarnya mengetahui akibat dari perbuatannya. (d) Terdakwa menyadari dan menginsafi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, yang apabila melanggar dan melawan hukum akan ada konsekuensi hukum bagi terdakwa.

Maka dalam analisis peneliti bahwa terdakwa telah bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa dalam menjalankan putusan hakim berdasarkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya telah tepat sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Mataram, sehingga terdakwa dengan lapang dada dan mampu menerima konsekuensi hukum dari putusan tersebut dan juga terdakwa telah

melalui beberapa proses tahapan hukum dijalaninya berdasarkan mekanisme hukum dan regulasi yang ada di tingkat Pengadilan Negeri Mataram, telah dilaksanakan dengan baik.

Peneliti menganalisis Putusan tersebut bahwa terdakwa telah menerima putusan yang didakwakan kepadanya dan telah sanggup menerima konsekwensi hukum atas kesalahan melawan atau melanggar hukum, sesuai putusan hakim yaitu pidana penjara selama 8 (delapan) bulan yang telah dijatuhkan padanya.

Pro justitia dari Putusan hakim yang *inkracht van gewijsde* ini, tidak dapat menghapus pidana yang *telah inkrach van gewijsde*, karena memiliki unsur-unsur pidana *valid* yang tidak bisa terbantahkan, maka dengan demikian bagi terdakwa di terapkannya teori *absolut/Retributif* bahwa terdakwa diberikan hukuman oleh hakim dalam putusannya tersebut menjadi suatu pembalasan yang adil terhadap kerugian yang diakibatkan oleh terdakwa, penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada terdakwa karena terdakwa telah membuat penderitaan bagi orang lain.

b. Kesalahan

Peneliti menganalisis dan mendefinisikan bahwa arti kesalahan dalam pelanggaran hukum terdakwa adalah penyimpangan, pelanggaran dan melawan kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam suatu negara baik tertulis maupun tidak tertulis, sebagai peraturan hidup yang tumbuh dalam berintraksi sosial kemasyarakatan, selanjutnya dijadikan sebagai bagian dari konstitusi negara yang bertujuan melindungi dan memenuhi segala kepentingan hidup manusia dalam bersosial di tengah-tengah masyarakat, dan pada hakekatnya bahwa segala kaidah hukum bertujuan untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri. Pada kasus terdakwa tersebut peneliti menganalisis ada beberapa unsur-unsur kesalahan yang dilanggar oleh terdakwa dalam pelanggaran hukum antara lain: (a) Terdakwa secara jasmani dan rohani mampu dalam mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan terdakwa atas kasus pelanggaran hukum. (b) Terdakwa menyadari bahwa diri terdakwa melakukan tindak pidana pelanggaran terhadap hukum. (c) Terdakwa melakukan perbuatannya dengan sengaja dan telah mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dan melawan hukum.

Kesalahan terdakwa yang dilakukan dibuktikan melalui putusan hakim pada persidangan terdakwa atas tindakan dan kesalahan terdakwa dan telah selaras dengan putusan hakim yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 549/Pid.B/2023/PN.MTR, tanggal 27/9/2023.

Penetapan hakim dalam kasus tersebut berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP pasal 480 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, telah terpenuhi, maka para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal. Menurut pakar hukum pidana Raden Soesilo terkait dengan analisis pasal tersebut mengatakan bahwa “Barang asal dari kejahatan” misalnya asal dari pencurian, penggelapan, penipuan, sekongkol dan lain-lain. Asal dari pelanggaran” (KUHP hl 315, Politeia Bogor, R. Soesilo. 1991)⁵

c. Tidak ada Alasan Penghapusan Pidana

Hukum pidana mengenal beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman atau pidana kepada pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak atau perbuatan pidana. Alasan-alasan

5 Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeia, 1991, hal 314.

tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana.

Hal ini, berdasarkan pasal 14 (2) undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang berbunyi “Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan” dengan demikian wewenang dan kekuasaan dalam diri hakim bersifat merdeka dalam mengadili perkara yang konkret terhadap terdakwa dan hakim sebagai penentu dalam menjatuhkan pidana, apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana. Terkait dengan tindakan terdakwa bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana pada diri terdakwa karena terbukti secara sah bahwa terdakwa telah melanggar dan melawan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan kesalahannya dihadapan hukum hakim, dan pada persidangan terbuka, bahwa hakim tidak ada penetapan putusan dalam penghapusan pidana atas terdakwa dan hakim menetapkan putusannya kepada terdakwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 549/Pid.B/2023/PN.MTR, tanggal 27/9/2023, bahwa terdakwa berkewajiban untuk menjalankan putusan tersebut.

d. Pertanggungjawaban Pidana Oleh Terdakwa

Peneliti menganalisis maksud pertanggungjawaban pidana pada putusan tersebut untuk menentukan apakah seorang secara individu dapat mempertanggungjawabkan atas pidana, karena orang yang melakukan pidana telah jelas melakukan pelanggaran hukum dan kesalahan yang dilakukannya sesuai dengan perinsif tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan menurut pakar hukum pidana Raden Soesilo mengatakan bahwa “Barang asal dari kejahatan” misalnya asal dari pencurian, penggelapan, penipuan, sekongkol dan lain-lain. Asal dari pelanggaran” selaras dengan pendapat pakar ahli hukum pidana tersebut, termaktub juga di undang-undan nomor 1 tahun 1991 tentang KUHP. Seseorang melakukan pelanggaran hukum seperti pada putusan tersebut, jika pada si terdakwa melakukan delik, yang pada akhirnya di tengah masyarakat terdakwa akan menjadi tercela atas perbuatannya. Selanjutnya perlu diperhatikan bahwa tiad ketentuan hukum yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut atau tidak ada alasan pembenar dari si terdakwa dan juga tidak ada ketentuan yang meniadakan kesalahan tertuduh bagi terdakwa karena berbagai unsur-unsur dan alat bukti bagi terdakwa telah melawan hokum.

Peneliti menganalisis pada putusan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 549/Pid.B/2023/PN.MTR, tanggal 27/9/2023, bahwa pertanggungjawaban pidana kepada pemedanaan terdakwa, jika terdakwa telah melakukan suatu tinda pidana yang bertentangan dengan hukum atau dilarang oleh hukum, terdakwa akan mempertanggungjawabkan atau dipidanakan atas tindakan tersebut karena bersifat melawan hokum dan tidak adanya pembelaan atas perbuatan terdakwa.

Selanjutnya Peneliti menganalisis bahwa terdakwa dikatan mampu bertanggungjawab atas delik pada putusan hakim dikarenakan ada beberapa unsur antara lain:

a. Aspek keadaan jiwa terdakwa

1) Terdakwa tidak terganggu jiwanya

- 2) Terdakwa tidak cacat jiwa dari saat pertumbuhan seperti idiot dll.
- b. Kemampuan jiwa
 - 1) Terdakwa dapat menginsapi hakekat dari tindakan terdakwa melanggar hukum.
 - 2) Terdakwa bisa menentukan keinginannya atas tindakan terdakwa, apakah terdakwa akan melaksanakan suatu tindakan atau tidak dilaksanakan.
 - 3) Terdakwa dapat mengerti dan mengetahui bahwa atas perbuatannya tersebut merupakan perbuatan tercela dan bertentangan hukum.
- c. Kesalahan terdawa

Kesalahan hal abstrak perilaku yang tercela, apabila terdakwa dengan sengaja atau karena kelalaian terdakwa melakukan perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggungjawab yang memuat empat unsur yaitu

- 1) Terdakwa melakukan perbuatan pidana yang bersifat melawan hukum
 - 2) Terdakwa telah dewasa dan mampu bertanggungjawab.
 - 3) Terdakwa memiliki serta mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan, kealpaan dan kelalaian.
 - 4) Terdakwa tindak pidana yang telah ditetapkan melalui Putusan tersebut tidak bisa dimaafkan secara ilmu hukum dan terdakwa harus melaksanakan putusan tersebut berupa pemidanaan terdakwa. Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan terdakwa bertanggungjawab dari petindak, terdakwa menginsafi hakekat dari kesalahannya dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan dan dapat menentukan apakah yang dilakukan terdakwa atau tidak.
- 2. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Penadah Sebagai Penyerta Dalam Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Putusan Nomor: 549/Pid.B/2023/PN.MTR)**

a. Pertimbangan Filosofis

Secara filosofis hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Segala usaha secara maksimal melalui pertimbangan normative hukum dll yang dilakukan oleh hakim sebagai penegakan hukum di NKRI untuk mencapai pro justitia berkeadilan berdasarkan putusan nomor 549/Pid.B/2023/PN.MTR yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Mataram harus dilandaskan pada ilmu hukum normative dll, karena bangsa Indonesia sebagai sebuah negara hukum, negara yang merdeka dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

KUHP hingga saat ini masih berlaku dan merupakan produk hukum yang ditinggalkan oleh pemerintah Kolonial Hindia Belanda, yang perlu disesuaikan. Alinea keempat Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945, karena hukum pidana harus menjadi sarana untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Perlindungan masyarakat (*sosial defence*) dengan penegakan hukum dalam pidana dan pembaharuan pidana yang dilaksanakan dengan tujuan:

- a. Perlindungan masyarakat dari perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat, maka tujuan pemidanaan adalah mencegah dan menanggulangi kejahatan susulan dan sebagai efek jera bagi pelaku.
- b. Perlindungan masyarakat dari sifat berbahaya seseorang, maka pidana/pemidanaan dalam hukum pidana bertujuan memperbaiki pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna, tidak justru sebaliknya.
- c. Perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya, maka tujuan pidana dirumuskan untuk mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan sewenang-wenang di luar hukum.
- d. Perlindungan masyarakat dari gangguan keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai akibat dari adanya kejahatan, maka penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Perlindungan masyarakat dalam hal ini mencakup pula secara khusus perlindungan korban kejahatan (*victim of crime*), yang setelah perang dunia kedua mengemuka. Korban dalam hal ini mencakup pula korban “*abuse of power*”, yang harus memperoleh perlindungan berupa “*access to justice and fair treatment, restitution, compensation and assistance*”.
- e. Setelah Peneliti menganalisis dalam pertimbangan filosofis bahwa putusan nomor 549/Pid.B/2023/PN.MTR untuk mencapai tujuan hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang *Pro justitia* berkeadilan di NKRI, bahwa terdakwa secara unsur subjektif hukum dan unsur objektif hukum dalam berintraksi sosial bermasyarakat tidak bisa diterima, karena telah berbuat kesalahan yang mencoreng nama baik pribadi, keluarga dan masyarakat di lingkungan setempat pada tingkat tataran sosial, bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP, dengan pidana 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama berada dalam tahanan sementara, dengan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nomor Polisi DR 2471 EE, dengan nomor mesin JFZ1E-33630669, nomor rangka MH1JFZ135KK363038, STNK atas nama Gusti Putu Wardaya.

b. Pertimbangan Yuridis

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan setelah menghubungkan antara keterangan saksi yang diajukan di persidangan bahwa terdakwa telah melanggar pasal 480 ke-1 KUHP jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur secara obyektif dan subyektif.

Adapun unsur-unsur obyektif antara lain: (a) Kesengajaan (*opzettelijk*) (b) Kealpaan (*culpa*) (c) Kelalaian yang ia sadari (*alpa*) (d) Mengambil barang sebagian atau seluruhnya. (e) Pengambilan barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan cara melawan hukum. (f) Mencuri barang selanjutnya menjual ke pihak lain untuk mendapatkan keuntungan dari kejahatannya. (g) Barang diperoleh dari kejahatan. (h) Penadah (i) Sepatutnya diduga.

Sedangkan unsur-unsur Subyektif antara lain: (a) Kesengajaan (b) Tidak secara sengaja.

Peneliti menganalisis Secara yuridis ilmu hukum bahwa terdakwa telah melanggar Undang-undang No 1 tahun 1946 tentang KUHP yang telah dijabarkan oleh hukum hakim pada putusan nomor 549/ Pid.B/ 2023/ PN. MTR yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Mataram menurut

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di negara republik Indonesia telah tepat dijatuhkan pada terdakwa, karena secara fakta yuridis dalam persidangan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP, dengan pidana 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama berada dalam tahanan sementara, dengan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nomor Polisi DR 2471 EE, dengan nomor mesin JFZ1E-33630669, nomor rangka MH1JFZ135KK363038, STNK atas nama Gušti Putu Wardaya.

c. Pertimbangan Sosiologis

a. Memberatkan Terdakwa

Peneliti menganalisis bahwa pertimbangan yang memberatkan terhadap terdakwa bahwa terdakwa terlebih dahulu mengambil barang korban berupa satu unit sepeda motor dengan nomor Polisi DR 2471 EE dengan melawan hukum, setelah itu terdakwa dengan niat jahatnya terdakwa menjual sepeda motor tersebut yang didapatkan dari kejahatan untuk mendapatkan keuntungan, maka dari pelanggaran melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa.

Peneliti menganalisis dari segi sosiologis ilmu hukum bahwa terdakwa diberatkan dengan unsur-unsur melawan hukum telah terpenuhi secara sah melalui putusan hakim nomor 549/Pid.B/2023/PN.MTR yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Mataram, sangat relevan dengan putusan hakim tersebut ataupun dari sisi kajian dan pertimbangan hukum hakim secara optimal telah dipertimbangkan dengan bijak oleh hakim itu sendiri dalam pertimbangan sosiologis di masyarakat yang adil, karena pada level lini masyarakat telah memahami bahwa tindak pidana pencurian yang terdakwa lakukan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP, dengan pidana 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama berada dalam tahanan sementara, dengan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nomor Polisi DR 2471 EE, dengan nomor mesin JFZ1E-33630669, nomor rangka MH1JFZ135KK363038, STNK atas nama Gušti Putu Wardaya.

Berdasarkan fakta yuridis yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada Hakim, bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdakwa lakukan. Adapun pertimbangan hukum hakim dalam fakta yuridis tersebut antara lain:

- 1) Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti.
- 2) Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum
- 3) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya
- 4) Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggl sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- 5) Menimbang bahwa pengertian kata “ barang siapa “ pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya
- 6) Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan Penuntut Umum para Terdakwa yang bernama, Deiti Isyanti dan Ni Komang Mei Astriani atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan., oleh karena itu, Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang (error in personal) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa.
- 7) Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi dan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya.
- 8) Menimbang, bahwaperbuatan sebagaimana komponen pertamayakni jenis perbuatan pasif berupa membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, serta komponen kedua yakni jenis perbuatan aktif berupa menjual, menukarkan, menggadaikan , membawa, menyimpan, atau menyembunyikan yang didasarkan pada kehendak untuk memeproleh keuntungan, adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu jenis perbuatn diantara komponen pertma atau komponen kedua tersebeut dapat dibuktikan, maka jenis perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan apa yang dikehendaki oleh komponen tersebut telaqh terprnuhi, namun haruslah diturunkan terhadap Suatu Barang, yang baik jenis perbuatan pasif ataupun perbutan aktif karena kehendak mendapatkan keuntungan, harus dapat dikehendaki atau patut disangka atau diduga diperoleh dari hasil kejahatan.
- 9) Menimbang, bahwa yang secara singkat yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan masyarakat, termasuk juga uang, sedangkan apakah barang itu diketahui atau patut disangka diperoleh dari hasil kejahatan, memiliki pengertian bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengetahui atau meskipun tidaka mengetahui barang itu dan kejahatan apa (Pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, atau lain sebagainya), namun sudah cukup apabila Terdakwa dapat menyangka, mengira, menduga, atau mencurigai bahwa barang itu adalah barang “gelap” bukan barang yang “terang” asal-usulnya., baik karena kehendak untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak.
- 10) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ysang terungkap di persidangan
- 11) Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di persidangan.
- 12) Menimbang, bahwa saksi Ni Nengah Leni Santika mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, STNK an Gusti Putu Wardana dan kemudian membawa kabur sepeda motor tersebut ke rumah pada Terdakwa Komang Mei Astriani dan kemudian bersama terdakwa deiti Isyanti menyembunyikan sepeda motor tersebut di semak-semak, dan mereka mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hasil dari pencurian;

- 13) Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
 - 14) Menimbang, bahwa terhadap permohonan para terdakwa yaitu memohon keringanan kepada Majelis Hakim dengan alasan para terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya maka akan dipertimbangkan dalam amar putusan
 - 15) Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 16) Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 17) Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - 18) Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam Amar Putusan;
 - 19) Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;
 - 20) Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhkan pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.
- b. Meringankan Terdakwa
- 1) Terdakwa belum pernah dihukum atau residivis
 - 2) Sopan dalam persidangan.
 - 3) Adanya sikap jujur dan berterusterang dalam persidangan.
 - 4) Adanya penyesalan dan tidak mengulanginya.
 - 5) Belum sempat menikmati hasil kejahatan.
 - 6) Mengembalikan barang kejahatannya.
 - 7) Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
 - 8) Terdakwa melakukan kejahatan karena himpitan ekonomi.

d. Putusan Hakim

Adapun putusan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram untuk mengadili:

- a. Menyatakan Terdakwa I Deiti Isyanti dan terdakwa II Ni Komang Mei Asrianti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana”penadahan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

- b. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
- c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) unit Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi DR 2471 EE dengan Nosin: JFZIE-3363069 noka : MHJFZ135KK363038, STNK an Gušti Putu Wardaya;
Dikembalikan pada saksi korban Gušti Ayu Made Mega Juliandari;
- f. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Peneliti menganalisis pada amar putusan hakim adalah telah tepat sesuai dengan unsur-unsur dan sarat tindak pidana yang disangkakan oleh Penyidik Polri dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada para Terdakwa dengan fakta yuridis dan alat bukti permulaan termaktub dalam Undang-undan nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, pasal 184 KUHAP, bahwa para Terdakwa telah terbukti secara syah melawan hukum dan melanggar hukum berdasarkan putusan tersebut.

Berdasarkan putusan yang telah ditetapkan oleh pengadilan tersebut, maka terdakwa secara hukum telah sah di pidana, karena dalam pembuktian terdakwa penuntut umum telah mengajukan beberapa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara berturut-turut, berupa keterangan terdakwa, saksi, dan alat bukti untuk memperkuat dakwaan hakim pada saat terdakwa disidangkan oleh hakim untuk membuktikan dakwaannya.

D. KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pelaku penadah sebagai penyerta dalam mempertanggungjawabkan pidana atas perbuatannya sebagaimana yang tertuang pada putusan nomor : 549/Pid.B/2023/PN.MTR, sesuai dengan rumusan masalah, peneliti dapata menyimpulkan bahwa:

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku penadah sebagai penyerta dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (Studi Putusan Nomor: 549/Pid.B/2023/PN.MTR) telah memenuhi unsur kesalahan berupa kesengajaan dalam bertindak melanggar hukum kemampuan bertanggungjawab berupa tindakannya telah melawan serta melanggar hukum dan tidak adanya alasan penghapusan pidana, terkait dengan tindakan terdakwa bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana pada diri terdakwa karena terbukti secara sah bahwa terdakwa telah melanggar dan melawan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan kesalahannya dihadapan hukum hakim, dan pada persidangan terbuka, bahwa hakim tidak ada penetapan putusan dalam penghapusan pidana atas terdakwa dan hakim menetapkan putusannya kepada terdakwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 549/Pid.B/2023/PN.MTR, tanggal 27/9/2023, bahwa terdakwa berkewajiban untuk menjalankan putusan tersebut.
2. Pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku penadah sebagai penyerta dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (Studi Putusan Nomor: 549/Pid.B/2023/PN.MTR) yaitu pertimbangansecarafilosofishakimmempertimbangkanbahwapidanayangdijatuhkankepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki prilaku terdakwa melalui proses pembedaan.

Segala usaha secara maksimal melalui pertimbangan normative hukum dll yang dilakukan oleh hakim sebagai penegakan hukum di NKRI untuk mencapai pro justitia berkeadilan berdasarkan putusan nomor 549/Pid.B/2023/PN.MTR yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Mataram harus dilandaskan pada ilmu hukum normative dll, karena bangsa Indonesia sebagai sebuah negara hukum, negara yang merdeka dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pertimbangan yuridis berdasarkan fakta-fakta di persidangan setelah menghubungkan antara keterangan saksi yang diajukan di persidangan bahwa terdakwa telah melanggar pasal 480 ke-1 KUHP jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP dengan unsur kesengajaan, pertimbangan sosiologis terdakwa diberatkan dengan unsur-unsur melawan hukum telah terpenuhi secara sah melalui putusan hakim nomor 549/Pid.B/2023/PN.MTR yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Mataram, sangat relevan dengan putusan hakim tersebut ataupun dari sisi kajian dan pertimbangan hukum hakim secara optimal telah dipertimbangkan dengan bijak oleh hakim itu sendiri dalam pertimbangan sosiologis di masyarakat yang adil, karena pada level lini masyarakat telah memahami bahwa tindak pidana pencurian yang terdakwa lakukan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP, dengan pidana 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama berada dalam tahanan sementara, dengan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nomor Polisi DR 2471 EE, dengan nomor mesin JFZ1E-33630669, nomor rangka MH1JFZ135KK363038, STNK atas nama Guŕti Putu Wardaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Eguh Prasetyo, (2015), *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Marpaung, Aden, (2016), *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maramis, Frans, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm-
- Miruddin dan H Zainal Asikin. (2014), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Eddy O.S Hiariej, (2019). *Hukum Pidana*, Cet. 9, Edisi Kesatu., Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Ibrohim, Jhony, (2006), *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Ilyas, Amir, (2016) *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta.
- Setiyono, H, (2013), *Kejahatan korporasi analisis viktimologis dan pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana Indonesia* (Malang : Bayumedia Publishing, 2013).
- Fadlan, Arya,, (2020), “*Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*”, Volume 5, No 2, Universitas Muhammadiyah Gresik
- Hasan, Zainudin, (2023), “*Kriminalitas Pencurian Sepeda Motor Di Desa Gandri Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan*”, Dalam Jurnal Rectum, Volume 5, No.3, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Lampung, hal 248.
- Atika, Komang dkk, *Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian*

Kendaraan Bermotor (Curanmor) Di Kota Denpasar, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Purba, (2022). *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus: Polres Tanah Karo)*. Universitas Quality Berastagi.

Zainudin Hasan, dkk, 2023, “*Kriminalitas Pencurian Sepeda Motor Di Desa Gandri Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan*”, Jurnal Rectum, Volume 5, No.3, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Lampung.

Ina. Pricilia, (2023), *Tinjaun Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Barang Curian Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Flores Timur*, Volume 1, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nusa Cendana, Kupang,

Soesilo, R. , *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia, Bogor.

Sandi, <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-penadahan-penerbit-dan-percetakan-itu/3543/2>, Diakses tanggal 1 November 2023, Pukul 16:34 WIB.

<https://jurnal.harianregional.com/index.php/kerthasemaya/article/view/5353>. di Akses pada tanggal 1 November 2023, pukul 21.45 Wita.